



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1334/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | M. Noval Hadi Alias Sahrul Bin Abdul Rohman |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 tahun/18 Desember 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Srengganan Dalam 1 No.2 Rt.002 Rw.007 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa M. Noval Hadi Alias Sahrul Bin Abdul Rohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya M Zainal Arifin,.S.H.,M.H & Rekan, Para Penasehat Hukum berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum WiraNegara Akbar beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 1334/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 07 Juli 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1334/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 16 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1334/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 16 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa, M. NOVAL HADI Alias SAHRUL Bin ABDUL ROHMAN, dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, M. NOVAL HADI Alias SAHRUL Bin ABDUL ROHMAN,dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan Pidna denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara

4. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) gram (Sisa Labfor dengan Nomor 05320/2025/NNF dikembalikan berat netto ± 0,076 gram)

- 1 (satu) dompet hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y 16 warna gold

- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa, M. NOVAL HADI Alias SAHRUL Bin ABDUL ROHMAN, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;
- Mohon Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa terdakwa M. NOVAL HADI Alias SAHRUL Bin ABDUL ROHMAN pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2025 bertempat di Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bawa berawal dari petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya bernama saksi RIZA FAHLEFI dan saksi EDO RANTO PERKASA mendapat informasi dari warga sekitar bahwa di daerah Jl. Srengganan Dalam Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya dicurigai sering menjadi tempat peredaran gelap Narkotika kemudian informasi tersebut kami tindak lanjuti. Setelah dilakukan penyelidikan akhirnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NOVAL HADI Alias SAHRUL BIN ABDUL ROHMAN dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket plastic berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,097 gram didalam dompet warna hijau yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri depan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan yang diakui yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna gold digenggaman tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu didalam saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari SIKWEN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 bertempat di Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) poket dan telah terjual 9 (sembilan) poket sehingga sisa 1 (satu) poket dengan cara awalnya pada saat terdakwa bersama dengan orang-orang duduk-duduk di depan rumah Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya, setelah tidak ada orang terdakwa di datangi oleh SIKWEN (belum tertangkap) dan menawan terdakwa untuk berjualan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpoket. Saat itu terdakwa disuruh membawa barang berupa narkotika jenis sabu yang sudah berupa bungkusan /pokelan kecil-kecil dan di janjikan/diberikan upah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa disuruh duduk/menunggu di depan rumah Jl. Srengganan Dalam 1 No 7 Kel Sidodadi Kec Simokerto Surabaya dan nantinya ada seseorang yang datang untuk menyerahkan barang milik SIKWEN (belum tertangkap) berupa narkotika jenis sabu yang akan dijualkan yang sudah berupa bungkusan/pokalan kecil kecil dan setelah barang habis terjual terdakwa diberikan uang senilai Rp 100.000, (seramub rupiah) dan sekalian SIKWEN (belum tertangkap) memberikan sabu-sabu lagi.

Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari SIKWEN (belum tertangkap) dan telah terdakwa jual diantaranya kepada saksi BD. RAHMAN (tertangkap) sebanyak 2 poket, saksi SAINI (tertangkap), saksi AGUS (tertangkap) tetap terdakwa jual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya sedangkan sebanyak 7 poket yang terjual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 150.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjualkan atau menjadi perantara jual beli narkotiks jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan upah selain itu setiap poket terdakwa mengambil keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga dapat mmengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dengan cara mencubit dari poketan narkotika jenis sabu-sabu yang ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 02098/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025, barang bukti : 05320/2025/NNF: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,097 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa M. NOVAL HADI Alias SAHRUL Bin ABDUL ROHMAN pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira puluk 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2025 bertempat di Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bawa berawal dari petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya bernama saksi RIZA FAHLEFI dan saksi EDO RANTO PERKASA mendapat informasi dari warga sekitar bahwa di daerah Jl. Srengganan Dalam Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya dicurigai sering menjadi tempat peredaran gelap Narkotika kemudian informasi tersebut kami tindak lanjuti. Setelah dilakukan penyelidikan akhirnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NOVAL HADI Alias SAHRUL BIN ABDUL ROHMAN dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket plastic berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,097 gram didalam dompet warna hijau yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan yang diakui yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna gold digenggaman tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu didalam saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan.

Bawa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari SIKWEN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 bertempat di Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya;

Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 02098/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025, barang bukti : 05320/2025/NNF: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,097 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZA FAHLEFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NOVAL HADI Alias SAHRUL BIN ABDUL ROHMAN dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket plastic berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,097 gram didalam dompet warna hijau yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan yang diakui yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna gold digenggam tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu didalam saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan.

- Bawa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari SIKWEN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 bertempat di Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) poket dan telah terjual 9 (sembilan) poket sehingga sisa 1 (satu) poket dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pada saat terdakwa bersama dengan orang-orang duduk-duduk di depan rumah Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya, setelah tidak ada orang terdakwa di datangi oleh SIKWEN (belum tertangkap) dan menawan terdakwa untuk berjualan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) perpocket. Saat itu terdakwa disuruh membawa barang berupa narkotika jenis sabu yang sudah berupa bungkusan /pokelan kecil-kecil dan di janjikan/diberikan upah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa disuruh duduk/menunggu di depan rumah Jl. Srengganan Dalam 1 No 7 Kel Sidodadi Kec Simokerto Surabaya dan nantinya ada seseorang yang datang untuk menyerahkan barang milik SIKWEN (belum tertangkap) berupa narkotika jenis sabu yang akan dijualkan yang sudah berupa bungkusan/pokalan kecil kecil dan setelah barang habis terjual terdakwa diberikan uang senilai Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) dan sekalian SIKWEN (belum tertangkap) memberikan sabu-sabu lagi.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari SIKWEN (belum tertangkap) dan telah terdakwa jual diantaranya kepada saksi BD. RAHMAN (tertangkap) sebanyak 2 poket, saksi SAINI (tertangkap), saksi AGUS (tertangkap) tetap terdakwa jual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya sedangkan sebanyak 7 poket yang terjual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 150.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjualkan atau menjadi perantara jual beli narkotiks jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan upah selain itu setiap poket terdakwa mengambil keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga dapat mmengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dengan cara mencubit dari poketan narkotika jenis sabu-sabu yang ada.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.bukan tanaman
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **EDO RANTO PERKASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NOVAL HADI Alias SAHRUL BIN ABDUL ROHMAN dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket plastic berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,097 gram didalam dompet warna hijau yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan yang diakui yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna gold digenggaman tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu didalam saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan.
- Bawa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari SIKWEN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 bertempat di Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) poket dan telah terjual 9 (sembilan) poket sehingga sisa 1 (satu) poket dengan cara awalnya pada saat terdakwa bersama dengan orang-orang duduk-duduk di depan rumah Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya, setelah tidak ada orang terdakwa di datangi oleh SIKWEN (belum tertangkap) dan menawan terdakwa untuk berjualan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpoket. Saat itu terdakwa disuruh membawa barang berupa narkotika jenis sabu yang sudah berupa bungkusan /pokalan kecil-kecil dan di janjikan/diberikan upah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa disuruh duduk/menunggu di depan rumah Jl. Srengganan Dalam 1 No 7 Kel Sidodadi Kec Simokerto Surabaya dan nantinya ada seseorang yang datang untuk menyerahkan barang milik SIKWEN (belum tertangkap) berupa narkotika jenis sabu yang akan dijualkan yang sudah berupa bungkusan/pokalan kecil kecil dan setelah barang habis terjual terdakwa diberikan uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekalian SIKWEN (belum tertangkap) memberikan sabu-sabu lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari SIKWEN (belum tertangkap) dan telah terdakwa jual diantaranya kepada saksi BD. RAHMAN (tertangkap) sebanyak 2 poket, saksi SAINI (tertangkap), saksi AGUS (tertangkap) tetap terdakwa jual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya sedangkan sebanyak 7 poket yang terjual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 150.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjualkan atau menjadi perantara jual beli narkotiks jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan upah selain itu setiap poket terdakwa mengambil keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga dapat mmengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dengan cara mencubit dari poketan narkotika jenis sabu-sabu yang ada.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.bukan tanaman
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **ABDUL ROHMAN Bin SUBAIRI** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 17.00 Wib Didalam bilik Jl. Srengenan Dalam Gg. I No.7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya.
 - Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu saksi bersama dengan saksi AGUS Bin HOMSI dan saksi SAINI Bin MISDI.
 - Bahwa saksi menerangkan pada waktu dilakukan pengeledahan dirumah saksi Pada Hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 17.00 Wib Didalam bilik Jl. Srengenan Dalam Gg.I No.7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya petugas menemukan barang bukti berupa : 1(satu) Pipet kaca didalamnya terdapat kristal putih sabu dengan berat Netto ± 0, 001 gram; 1(satu) Pipet kaca didalamnya terdapat kristal putih sabu dengan berat Netto ± 0, 005 gram: 2 (dua) alat hisap sabu Ditemukan Diatas Lantai Bilik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan membeli narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa seminggu dua kali mulai bulan Februari 2025.

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.bukan tanaman

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi AGUS Bin HOMSI yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 17.00 Wib Didalam bilik Jl. Srenganan Dalam Gg. I No.7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya.

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu saksi bersama dengan saksi ABDUL ROHMAN dan saksi SAINI Bin MISDI.

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu dilakukan pengeledahan dirumah saksi Pada Hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 17.00 Wib Didalam bilik Jl. Srenganan Dalam Gg.I No.7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya petugas menemukan barang bukti berupa : 1(satu) Pipet kaca didalamnya terdapat kristal putih sabu dengan berat Netto ± 0, 001 gram; 1(satu) Pipet kaca didalamnya terdapat kristal putih sabu dengan berat Netto ± 0, 005 gram; 2 (dua) alat hisap sabu ditemukan diatas lantai bilik.

- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.bukan tanaman

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SAINI Bin MISDI yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 17.00 Wib Didalam bilik Jl. Srengenan Dalam Gg. I No.7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu saksi bersama dengan saksi ABDUL ROHMAN dan saksi AGUS Bin HOMSI.
- Bahwa benar pada waktu dilakukan pengeledahan dirumah saksi Pada Hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 17.00 Wib Didalam bilik Jl. Srengenan Dalam Gg.I No.7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya petugas menemukan barang bukti berupa : 1(satu) Pipet kaca didalamnya terdapat kristal putih sabu dengan berat Netto ± 0, 001 gram; 1(satu) Pipet kaca didalamnya terdapat kristal putih sabu dengan berat Netto ± 0, 005 gram; 2 (dua) alat hisap sabu ditemukan diatas lantai bilik.
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan membeli narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa seminggu dua kali mulai bulan Februari 2025.
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.bukan tanaman
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya terdakwa M. NOVAL HADI Alias SAHRUL BIN ABDUL ROHMAN telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polrestaabes Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket plastic berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,097 gram didalam dompet warna hijau yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan yang diakui yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna gold digenggam tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu didalam saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan.

- Bawa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari SIKWEN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 bertempat di Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) poket dan telah terjual 9 (sembilan) poket sehingga sisa 1 (satu) poket dengan cara awalnya pada saat terdakwa bersama dengan orang-orang duduk-duduk di depan rumah Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya, setelah tidak ada orang terdakwa di datangi oleh SIKWEN (belum tertangkap) dan menawan terdakwa untuk berjualan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpoket. Saat itu terdakwa disuruh membawa barang berupa narkotika jenis sabu yang sudah berupa bungkusan /pokalan kecil-kecil dan di janjikan/diberikan upah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa disuruh duduk/menunggu di depan rumah Jl. Srengganan Dalam 1 No 7 Kel Sidodadi Kec Simokerto Surabaya dan nantinya ada seseorang yang datang untuk menyerahkan barang milik SIKWEN (belum tertangkap) berupa narkotika jenis sabu yang akan dijualkan yang sudah berupa bungkusan/pokalan kecil kecil dan setelah barang habis terjual terdakwa diberikan uang senilai Rp 100.000,- (seramub rupiah) dan sekalian SIKWEN (belum tertangkap) memberikan sabu-sabu lagi.

- Bawa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari SIKWEN (belum tertangkap) dan telah terdakwa jual diantaranya kepada saksi BD. RAHMAN (tertangkap) sebanyak 2 poket, saksi SAINI (tertangkap), saksi AGUS (tertangkap) tetap terdakwa jual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya sedangkan sebanyak 7 poket yang terjual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 150.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya

- Bawa maksud dan tujuan terdakwa menjualkan atau menjadi perantara jual beli narkotiks jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan upah selain itu setiap poket terdakwa mengambil keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mmengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dengan cara mencubit dari poketan narkotika jenis sabu-sabu yang ada.

- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.bukan tanaman

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) gram (Sisa Labfor dengan Nomor 05320/2025/NNF dikembalikan berat netto ± 0,076 gram)
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y 16 warna gold
- 1 (satu) dompet hijau
- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya terdakwa M. NOVAL HADI Alias SAHRUL BIN ABDUL ROHMAN telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket plastic berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,097 gram didalam dompet warna hijau yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan yang diakui yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna gold digenggaman tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu didalam saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan.
- Bawa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari SIKWEN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2025 bertempat di Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) poket dan telah terjual 9 (sembilan) paket sehingga sisa 1 (satu) poket dengan cara awalnya pada saat terdakwa bersama dengan orang-orang duduk-duduk di depan rumah Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya, setelah tidak ada orang terdakwa di datangi oleh SIKWEN (belum tertangkap) dan menawan terdakwa untuk berjualan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpocket. Saat itu terdakwa disuruh membawa barang berupa narkotika jenis sabu yang sudah berupa bungkusan /pokalan kecil-kecil dan di janjikan/diberikan upah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa disuruh duduk/menunggu di depan rumah Jl. Srengganan Dalam 1 No 7 Kel Sidodadi Kec Simokerto Surabaya dan nantinya ada seseorang yang datang untuk menyerahkan barang milik SIKWEN (belum tertangkap) berupa narkotika jenis sabu yang akan dijualkan yang sudah berupa bungkusan/pokalan kecil kecil dan setelah barang habis terjual terdakwa diberikan uang senilai Rp 100.000, (seramub rupiah) dan sekalian SIKWEN (belum tertangkap) memberikan sabu-sabu lagi.

- Bawa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari SIKWEN (belum tertangkap) dan telah terdakwa jual diantaranya kepada saksi BD. RAHMAN (tertangkap) sebanyak 2 poket, saksi SAINI (tertangkap), saksi AGUS (tertangkap) tetap terdakwa jual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya sedangkan sebanyak 7 poket yang terjual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 150.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa menjualkan atau menjadi perantara jual beli narkotiks jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan upah selain itu setiap poket terdakwa mengambil keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga dapat mmengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dengan cara mencubit dari poketan narkotika jenis sabu-sabu yang ada.
- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.bukan tanaman.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **M. NOVAL HADI Alias SAHRUL Bin ABDUL ROHMAN** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa M. NOVAL HADI Alias SAHRUL Bin ABDUL ROHMAN pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 bertempat di Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya telah mendapatkan 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu-sabu dan telah terjual 9 (sembilan) poket sehingga sisa 1 (satu) poket dengan cara awalnya pada saat terdakwa bersama dengan orang-orang duduk-duduk di depan rumah Jl. Srengganan Dalam 1 No. 7 Kel Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya, setelah tidak ada orang terdakwa di datangi oleh SIKWEN (belum tertangkap) dan menawan terdakwa untuk berjualan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpocket. Saat itu terdakwa disuruh membawa barang berupa narkotika jenis sabu yang sudah berupa bungkusan /pokelan kecil-kecil dan dijanjikan/diberikan upah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa disuruh duduk/menunggu di depan rumah Jl. Srengganan Dalam 1 No 7 Kel Sidodadi Kec Simokerto Surabaya dan nantinya ada seseorang yang datang untuk menyerahkan barang milik SIKWEN (belum tertangkap) berupa narkotika jenis sabu yang akan dijualkan yang sudah berupa bungkusan/pokalan kecil kecil dan setelah barang habis terjual terdakwa diberikan uang senilai Rp 100.000, (seramub rupiah) dan sekalian SIKWEN (belum tertangkap) memberikan sabu-sabu lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari SIKWEN (belum tertangkap) dan telah terdakwa jual diantaranya kepada saksi BD. RAHMAN (tertangkap) sebanyak 2 poket, saksi SAINI (tertangkap), saksi AGUS (tertangkap) tetap terdakwa jual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya sedangkan sebanyak 7 poket yang terjual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 150.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menjualkan atau menjadi perantara jual beli narkotiks jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan upah selain itu setiap poket terdakwa mengambil keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga dapat mmengkonsumsi narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu secara gratis dengan cara mencubit dari poketan narkotika jenis sabu-sabu yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 02098/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025, barang bukti : 05320/2025/NNF: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,097 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika sabu-sabu tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan apapun selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pemberar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) gram (Sisa Labfor dengan Nomor 05320/2025>NNF dikembalikan berat netto ± 0,076 gram), 1 (satu) dompet hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y 16 warna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. NOVAL HADI Alias SAHRUL Bin ABDUL ROHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I " sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) gram (Sisa Labfor dengan Nomor 05320/2025/NNF dikembalikan berat netto ± 0,076 gram)
 - 1 (satu) dompet hijauDirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y 16 warna gold
- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 2 September 2025, oleh kami, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. , dan Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasanudin Tandilolo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, S.H.